



PENETAPAN

Nomor 419/Pdt.P/2021/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri serta para saksi

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 419/Pdt.P/2021/PA.Kjn tanggal 02 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Agim Nastiar bin Dakiron tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Perempuan yang bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi, alamat Dukuh Serut, RT.002 RW.006, Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 1 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Agim Nastiar bin Dakiron tersebut sudah akrab dan sulit dipisahkan, dikarenakan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II (Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi) tersebut sudah dalam keadaan hamil usia 6 bulan, maka Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Agim Nastiar bin Dakiron dengan seorang perempuan yang bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II nama Agim Nastiar bin Dakiron dengan calon istri (Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II beserta anak Pemohon I dan Pemohon II (Agim Nastiar bin Dakiron) telah melamar calon istrinya (Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi) untuk dijadikan isterinya;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon Istrinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Agim Nastiar bin Dakiron dengan Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (masih berumur 18 tahun 5 bulan) karena lahir pada tanggal 23-05-2003 sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan kehendak nikah / rujuk Nomor : B-835/Kua.11.26.13/PW.01/11/2021 Tertanggal 01 November 2021;

Halaman 2 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER::

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Agim Nastiar bin Dakiron dengan seorang perempuan bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER::

- Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri dan Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri di persidangan;

Bahwa anak Para Pemohon yang mengaku bernama Agim Nastiar bin Dakiron, umur usia 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bekerja sebagai buruh tempat tinggal di ALAMAT PIHAK,

Halaman 3 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KabupatenPekalongan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah
wa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya
yang bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi;

-----Bah
wa saat ini anak Para Pemohon berusia usia 18 tahun 5 bulan dan calon
istrinya berusia usia17 tahun 9 bulan;

-----Bah
wa anak Para Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam;

-----Bah
wa Pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP tamat tahun ;

-----Bah
wa anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya karena
kami sudah menjalin hubungan yang serius selama kurang lebih 1 tahun
bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini
calon istrinya dalam keadaan hamil 7 bulan;

-----Bah
wa status anak Para Pemohon jejaka dan tidak terikat pinangan atau
perkawinan dengan perempuan lain dan status calon istrinya Perawan dan
tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

-----Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan
yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena
perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa keluarga anak Para Pemohon sudah meminang/melamar calonnya dan
pinangan/lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga calon istri anak
Para Pemohon;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak saya
yang akan menikah dengan calon istri saya;

-----Bah

Halaman 4 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan dengan penghasilan Rp 3 juta /bulan dan calon istrinya belum bekerja;

-----Bah
wa keinginan anak Para Pemohon segera menikah karena kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa calon istri anak Para Pemohon yang mengaku bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi, umur usia17 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja tempat tinggal di Dukuh Serut, RT.002 RW.006, Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah
wa calon istri anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Agim Nastiar bin Dakiron;

-----Bah
wa saat ini calon istri anak Para Pemohon berusia usia17 tahun 9 bulan sedangkan anak Para Pemohon berusia usia 18 tahun 5 bulan;

-----Bah
wa calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;

-----Bah
wa pendidikan terakhir calon istri anak Para Pemohon adalah SMP;

-----Bah
wa calon istri anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon karena sudah menjalin hubungan yang serius selama kurang lebih 1 tahun bahkan sudah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini calon istri dalam keadaan hamil 7 bulan;

-----Bah
wa status calon istri anak Para Pemohon Perawan dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan status anak Para Pemohon jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

-----Bah

Halaman 5 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa antara calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan

-----Bah
wa calon istri anak Para Pemohon sudah dipinang/dilamar anak Para Pemohon dan pinangan/lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga calon istri anak Para Pemohon

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan calon istrinya;

-----Bah
wa calon istri anak Para Pemohon belum bekerja dan anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan dengan penghasilan Rp 3 juta /bulan;

-----Bah
wa keinginan calon istri anak Para Pemohon segera menikah dengan anak Para Pemohon karena kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon yang mengaku bernama :

Fatkhurozi bin Sodikin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas tempat tinggal Dukuh Serut, RT.002 RW.006, Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;

Khunaenah binti Rajiyan, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Dukuh Serut, RT.002 RW.006, Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;

masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah
wa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Pemohon untuk

Halaman 6 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya yang bernama Agim Nastiar bin Dakiron dengan calon istrinya yang bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama saling mengenal bahkan mereka berdua sudah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini calon istri dalam keadaan hamil 7 bulan;

-----Bah
wa status anak kami Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status anak Para Pemohon jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

-----Bah
wa antara anak kami dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa anak kami sudah dipinang/dilamar Pemohon dan pinangan/lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga kami;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan anak kami;

-----Bah
wa anak kami belum bekerja dan anak Para Pemohon bekerja sebagai bekerja sebagai buruh dengan penghasilan dengan penghasilan Rp 3 juta /bulan;

-----Bah
wa keinginan Pemohon segera menikahkan anaknya dengan anak kami karena kehendak dan persetujuan bersama dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----Bukti

Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I (Fatkhurozi bin Sodikin) NIK. 3326100607770003 tanggal 24 Desember 2013, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I (Khunaenah binti Rajiyan), NIK. 3326104504770004 tanggal 19 November 2012, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama calon besan Para Pemohon (PEMOHON 1), NIK. 3326170112640001 tanggal 28 November 2012, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama isteri calon besan Para Pemohon (PEMOHON 2), NIK. 3326176106720001 tanggal 24 November 2012, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama anak Para Pemohon (Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi), NIK. 3326105601040001 tanggal 18 Maret 2021, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama calon suami anak Para Pemohon (Agim Nastiar bin Dakiron), NIK. 3326172305030001 tanggal 11 Agustus 2020, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh ketua

Halaman 8 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon (Fatkhurozi bin Sodikin dan Khunaenah binti Rajiyan) Nomor 3326100308071730 tanggal 10 November 2017, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Para Pemohon (PEMOHON 1 dan PEMOHON 2) Nomor 3326170108072040 tanggal 11 Juli 2019, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/26/VI/1997 tanggal 19 Juni 1997, atas nama Para Pemohon (Fatkhurozi bin Sodikin dan Khunaenah binti Rajiyan), dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 234/45/1989 tanggal 22 September 1989, atas nama Para Pemohon (PEMOHON 1 dan PEMOHON 2), dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sragi II Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi) Nomor 3326CLI1812200802465 tanggal 18 Desember 2008, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (Agim Nastiar bin Dakiron) Nomor 3326CLI0201200906970 tanggal 22 Januari 2009, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);

Halaman 9 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PA.Kjn



13. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak Para Pemohon (Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak calon suami Para Pemohon (Agim Nastiar bin Dakiron), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan (model N8), Nomor B-835/Kua.11.26.13/PW.01/11/2021 tanggal 01 November 2021, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor 440/2/XI/2021 tanggal 01 November 2021, dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Stagi I Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.16);
17. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor - tanggal 01 November 2021 dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Stagi I Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.17);

B.-----Saks
i-saksi;

1.-----SAK

SI 1, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah

wa saksi adalah tetangga para Pemohon;

-----Bah

wa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak

Halaman 10 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Agim Nastiar bin Dakiron dengan calon istrinya yang bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Bah
wa saat ini anak Para Pemohon berusia usia 18 tahun 5 bulan dan calon isterinya berusia usia 17 tahun 9 bulan;

-----Bah
wa anak Para Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam;

-----Bah
wa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, tamat tahun sedangkan calon istrinya SMP;

-----Bah
wa anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh sedangkan calon istrinya bekerja sebagai belum bekerja;

-----Bah
wa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak-anak mereka sudah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini calon istri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 7 bulan;

-----Bah
wa status anak Para Pemohon jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain dan status calon istrinya Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;

-----Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa Para Pemohon sudah meminang/melamar calon istri anaknya

Halaman 11 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dan pinangan/lamarannya telah diterima oleh keluarga calon istri;

-----Bah
wa keinginan Para Pemohon segera menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena kehendak dan persetujuan masing-masing keluarga dan tidak ada paksaan dari siapapun;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikah anaknya;

2.-----SAK
SI 2, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah
wa saksi adalah tetangga para Pemohon dan saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak untuk menikahkan anaknya ditolak oleh KUA karena anak Para Pemohon masih dibawah umur;

-----Bah
wa anak Para Pemohon yang akan dinikahkan bernama Agim Nastiar bin Dakiron sedangkan calon istrinya bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi;

-----Bah
wa anak Para Pemohon berusia usia 18 tahun 5 bulan dan calon isterinya berusia usia17 tahun 9 bulan;

-----Bah
wa anak Para Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam;

-----Bah
wa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, tamat

Halaman 12 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PA.Kjn



tahun sedangkan calon istrinya SMP;

-----Bah
wa anak Para Pemohon bekerja sebagai bekerja sebagai buruh
sedangkan calon istrinya bekerja sebagai belum bekerja;

-----Bah
wa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak-
anak mereka sudah melakukan hubungan suami istri sehingga saat
ini calon istri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 7 bulan;

-----Bah
wa status anak Para Pemohon jejak dan tidak terikat pinangan
atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon istrinya
Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan
perempuan lain;

-----Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada
hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena
nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa Para Pemohon sudah meminang/melamar calon istr anaknya dan
dan pinangan/lamarannya telah diterima oleh keluarga calon istri;

-----Bah
wa keinginan Para Pemohon segera menikahkan anaknya dengan
calon istrinya karena kehendak dan persetujuan masing-masing
keluarga dan tidak ada paksaan dari siapapun;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak
Pemohon yang akan menikah anaknya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu
dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang
pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita
acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan

Halaman 13 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PA.Kjn



ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon yang dalam perkara *a quo* mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang beragama Islam namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Halaman 14 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan atas penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat terhadap kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya karena belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk perkawinan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bah
wa anak Para Pemohon berusia usia 18 tahun 5 bulan akan menikah dengan calon istrinya;

-----Bah
wa anak Para Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam;

-----Bah
wa anak Para Pemohon ingin segera menikah karena sudah saling menjalin hubungan yang serius bahkan anak-anak mereka telah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini calon istri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;

-----Bah
wa status anak Para Pemohon jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain dan status calon istrinya Perawan dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

-----Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak anak Para Pemohon yang akan menikah dengan calon istrinya;

Halaman 15 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PA.Kjn



-----Bah
wa anak Para Pemohon bekerja sebagai bekerja sebagai buruh dengan penghasilan dengan penghasilan Rp 3 juta /bulan dan calon istrinya belum bekerja;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.17 semuanya telah bermeterai cukup dan alat bukti dalam bentuk fotokopi telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jis. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti surat P.7 sampai dengan P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan identitas Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri, yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa Pemohon (PEMOHON 1 dan PEMOHON 2) dan orang tua calon istri (Fatkhurozi bin Sodikin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas tempat tinggal Dukuh Serut, RT.002 RW.006, Desa Tegalantar, Kecamatan Sragi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan dan Khunaenah binti Rajiyan, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Dukuh Serut, RT.002 RW.006, Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan) masing-masing telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 dan P.12 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) maka terbukti bahwa Agim Nastiar bin Dakiron adalah anak Para Pemohon (PEMOHON 1 dan PEMOHON 2) sedangkan Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi adalah anak dari Fatkhurozi bin Sodikin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas tempat tinggal Dukuh Serut, RT.002 RW.006, Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dan Khunaenah binti Rajiyan, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Dukuh Serut, RT.002 RW.006, Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 dan P.14 (Fotokopi Ijazah), maka terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Agim Nastiar bin Dakiron dan calon istrinya yang bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi telah menempuh jenjang pendidikan formal dan keduanya telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) maka terbukti kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Agim Nastiar bin Dakiron dan calon istrinya yang bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi belum memenuhi persyaratan dengan alasan calon usia kurang dari 19 tahun sehingga telah ternyata terhadap

Halaman 17 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak tersebut telah ditolak oleh KUA setempat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 dan P.17 (Fotokopi Surat Keterangan Dokter/Hasil Pemeriksaan Laboratorium/Surat Keterangan Kesehatan) maka telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama Agim Nastiir bin Dakiron sehat untuk menikah dan saat ini dalam keadaan hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah
wa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Bah
wa saat ini anak Para Pemohon berusia usia 18 tahun 5 bulan dan calon istrinya berusia usia 17 tahun 9 bulan

-----Bah
wa anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh sedangkan calon istrinya bekerja sebagai belum bekerja dan keduanya beragama Islam;

Halaman 18 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan yang serius bahkan antara keduanya sudah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini calon istri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;

-----Bah
wa status anak Para Pemohon jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain dan status calon istrinya Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;

-----Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa Para Pemohon sudah meminang/melamar calon istri anaknya dan pinangan/lamarannya telah diterima oleh keluarga calon istri anak Para Pemohon;

-----Bah
wa tidak ada yang memaksa saya segera menikah dengan calon istri saya, saya menikah atas kehendak sendiri karena antara saya dan calon istri saya sudah saling mencintai;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan calon istri saya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 19 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak laki-laknya yang bernama Agim Nastiar bin Dakiron dengan calon istrinya yang bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi;
- Bahwa kehendak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia usia 18 tahun 5 bulan sedangkan calon istrinya berusia usia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain sedangkan status calon istrinya Perawan dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan ;
- Bahwa Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya demikian juga keluarga calon istrinya juga telah menyetujuinya;
- Bahwa kehendak Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah begitu dekat bahkan antara keduanya sudah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini calon istri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan dengan penghasilan Rp 3 juta /bulan dan calon istrinya belum bekerja;

Halaman 20 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim menilai sebagai berikut :

- Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak laki-lakinya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak Para Pemohon masih berusia usia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 undang-undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain sedangkan status calon istrinya Perawan dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, keduanya sama-sama beragama Islam, antara keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan, oleh karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa maka Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan istrinya dalam sebuah keluarga;

Halaman 21 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut:

وَكَيْفَ لَا يَزَالُ يُؤْخَذُ بِأُولَئِكَ الْقَوْمِ

Artinya : "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat" ;

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan yang cukup erat dan sudah sangat akrab bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini calon istri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil, oleh karenanya Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah dan dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan namun demikian tidak berarti bahwa dalam perkara *a quo* Hakim membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang telah dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang senyatanya sebagai perbuatan yang diharamkan;

- Bahwa dalam kaidah ushul fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi :

لَا يُرْفَعُ الْفَرْجُ إِلَّا بِالْحِلِّ

Artinya : "Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan" ;

- Bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

Halaman 22 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Ana Faizah, S.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kaje, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim tersebut dengan dibantu Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua ,

Ttd.

Ana Faizah, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Jumlah	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2021/PA.Kjn